JUAL BELI DENGAN CARA MANGAPALOI GALEH DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
dalam Jurusan Syari'ah

Oleh :

WILDA

NIM. 1215024

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

TAHUN 1440 H/ 2019M

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"JUAL BELI DENGAN CARA MANGAPALOI GALEH DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH"** Skripsi ini ditulis oleh **Wilda, NIM. 1215.024,** Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2019 M/ 1440 H**.** Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* di Pasar Aia Luluak nagari Sungai Nanam, serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* di Pasar Aia Luluak dinagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Latar belakang penelitian ini adalah cara yang digunakan dalam melakukan transaksi jual beli oleh pedagang di Pasar Aia Luluak nagari Sungai Nanam dengan sistem *mangapaloi galeh* merupakan jual bei dengan cara memilih barang dengan kualitas yang lebih bagus untuk bagian atasnya, pada saat transaksi jual beli pembeli hanya melihat kondisi luar dan bagian atas barang dagangan saja karena saat ada pembeli pedagang akan membuka penutupnya untuk memperlihatkan contoh barang yang dijual, sehingga pembeli tidak bisa melihat secara keseluruhan kondisi barang yang akan dijual.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan menggunakan data primer yaitu meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab, serta karya ilmiah lainnya dari sumber-sumber yang ada, dan maupun data sekunder yaitu melalui wawancara dan observasi kemudian menganalisis data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang penulis peroleh dapat di tarik kesimpulan praktek transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Aia Luluak Nagari Sungai Nanam, termasuk kedalam jual beli yang dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun ditinjau dari fiqh muamalah praktek jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* di Pasar Aia Luluak terdapat unsur-unsur jual beli yang dilarang seperti unsur ketidakpastian (*gharar*) di dalam kualitas barang secara menyeluruh dan unsur *tadlis*. Bersamaan dengan sistem *mangapaloi galeh* juga terdapat praktek *manyolo galeh* dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Yang mana dalam praktek *manyolo* ini penjual terang-terangan melakukan penipuan dalam kualitas barang yang diperjualbelikan, hal ini sangat bertentanga dengan hukum Islam karena akan menzalimi salah satu pihak.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhdulillahirabbil 'alamin, ungkapan syukur sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Kemudian shalawat serta salam kita persembahkan bagi *Rasulullah* junjungan umat Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan agama dan ilmu penegetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nikmat ilmu pengetahuan ini telah dibuktikan dengan telah selesainya skripsi penulis dengan judul **"JUAL BELI DENGAN CARA MANGAPALOI GALEH DI TINJAU DARI FIQH MUAMALAH"**

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih teristimewa kepada **Ayahanda Burham** dan Ibunda tercinta **Megawati** yang tercinta, yang tentunya tidak sedikit perannya dalam mewujudkan cita-cita penulis, karena berkat semangat dan do'a yang tulus dari beliau penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Semoga Allah melipat gandakan pahala beliau. Terima kasih pada kakak penulis **Rudi Eka Putra** dan adik **Melda Wati** mereka telah memberikan semangat yang sangat berarti bagi penulis baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat mencapai cita-cita yang mulia ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor **Dr. Ridha Ahida, M. Hum**, Bapak/Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Ketua Jurusan Muamalah Bapak **Beni Firdaus, SHI,**

MA yang telah memfasilitasi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ini.

2. Bapak **Dr. H. Afifi Fauzi Abbas. MA** dan **H. Bustamar M. Ag, MH** yang masing-masing selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Dahyul Daipon, M.Ag** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu kepala dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas buku sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada mak adang Bujang yang telah membantu penulis, dalam sebagian pembiayaan biaya kuliah penulis, dan juga terimakasih kepada mak angah Hendra yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis, serta semangat dan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh sahabat-sahabat tercinta seperjuangan "**Konco Arek Fii Sabilillah**" Nova Mayang Sari SH, Syuntia Marfisa SH, Yuli Rahma Yana SH, Desy Aulia Pratiwi SH, dan Ade Rahmiati, yang telah membantu memberikan semangat berjuang pada penulis, saling mendukung satu sama lainnya, semoga Allah SWT membalas jasa sahabat-sahabatku semua dan semoga tetap terjalin ukhuwah sampai ke Jannah-Nya. Aamiin ya rabbal 'alaamiin.
8. Seluruh keluarga besar di Fakultas Syari'ah dan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan yang terkhusus "**HES-A**" angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Kawan-kawan *salapiak sapatiduran* kos-kosan "**Ibuk Mardiana Madjid**", Syuntia Marfisa SH, Restiana, Nurhasilah SH, Hidayatul Fitri SH yang telah membantu pemikiran, motivasi, atau lebih tepatnya ril maupun materil dalam penyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman selama magang **BMT** Pakan Kamis, **KKN** di Nagari Situjuah Gadang Jorong Padang Jariang, dan magang di **Pengadilan Agama Koto Baru Kab. Solok**, penulis mengucapkan terimah kasih atas do'a, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan, saran dan bimbingan yang telah diberikan, penulis do'akan pada Allah SWT kiranya apa yang telah diberikan itu dapat diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.

Harapan Penulis, semoga penulisan ini dapat bermanfaat kepada pembaca. Manusia tidak luput dari kesalahan begitu juga dengan penulis, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun dari sistematika penulisannya, maka penulis mohon saran dan skritikan yang membangun agar di masa yang akan datang menjadi lebih baik, semoga Allah SWT senantiasa membalas apa yang kita lakukan serta keampunan Allah selalu bersama kita. Aamiin...

Bukittinggi, Oktober 2019

Penulis

Wilda
NIM. 1215024

DAFTAR ISI

PERSEJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PENYATAAN

ASBTRAK ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Penjelasan Judul 6

E. Metode penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II JUAL BELI

A. Pengertian jual beli 11

B. Dasar hukum jual beli 12

C. Rukun dan syarat jual beli 15

D. Bentuk-bentuk jual beli 21

E. Identifikasi jual beli yang dilarang 23

BAB III PRAKTEK JUAL BELI MANGAPALOI GALEH DI PASAR AIA LULUAK NAGARI SUNGAI NANAM

A. Monografi Nagari Sungai Nanam 35

B. Mekanisme Jual Beli di Pasar Aia Luluak 44

C. Praktek Jual Beli *Mangapaloi Galeh* 47

BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN CARA MANGAPALOI GALEH DI PASAR AIA LULUAK 58

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 69

B. SARAN 70

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu sarana yang dibolehkan agama untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, yang dilaksanakan sesuai dengan aturan agama yang berlaku. Kebolehan jual beli dapat ditelusuri dari beberapa dasar sebagai berikut;

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah; al-Baqarah ayat 275

أَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ...(البقرة ٢٧٥.٢)

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(al-Baqarah/2. 275)

Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna; salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka. Inilah yang lebih nyata maknanya. Makna yang kedua adalah, Allah Azza wa Jalla menghalalkan praktik jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu Rsulullah SAW mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.[1]

[1] Al-Imam-Asy-Syafi'i, R.A, terjemahan Ismail Yakub, *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Jakarta: C.V Faizal,1982), h. 1

Disamping itu Rasulullah SAW bersabda:

عن ر فا عة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل: أي ٱلكسب أطيب ؟ فقال : عمل الر جل بيده، و كل بيع مبرور. (رواه البزاروصححه الحاكم)[2]

Artinya: "Dari Rafa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih". (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan al-Hakim)

Dari kandungan ayat Allah dan sabda Rasulullah di atas, para ulama fiqh mengarahkan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi, pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib, Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal itu menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah

2 Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid 3),* (t.th), h. 4

boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya.[3]

Pada prinsipnya, semua praktik jual beli itu diperbolehkan, apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan, kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang secara otomatis diharamkan dan termasuk dalam makna yang dilarang.[4]

Jual beli boleh sepanjang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan syari'at Islam dan terhindar dari berbagai perbuatan yang dapat merugikan para pihak yang berjual beli maupun pihak-pihak lain yang terkaid. Oleh karenanya agama memberikan aturan dan adab-adab yang mesti diperhatikan oleh siapapun yang terlibat dalam aktifitas jual beli. Secara umum aturan-aturan itu adalah keharusan adanya suka sama suka antara para pihak yang bertransaksi, termasuk dengan barang yang diperjual belikan, termasuk takaran, timbangan dan kualitas serta aturan-aturannya.

Diantara praktek jual beli yang terjadi pada sistem jual beli di pasar Aia Luluak, nagari Sungai Nanam yang dilakukan oleh para penjual yang menjual hasil pertanian ke pasar yaitu dengan cara memilih sayuran yang kualitas yang bagus dari yang lain, dengan kualitas yang baik (masyarakat biasanya menyebut dengan kapalo galeh) untuk bagian atasnya (*mangapaloi galeh*). Sistem *mangapaloi galeh* tersebut telah menjadi kebiasaan bagi

[3] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2007), h. 114
[4] Imam Abi 'Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm,*(tt), (tp), (t,th), h.2

masyarakat nagari Sungai Nanam, karena hal tersebut telah dilakukan selama bertahun-tahun.

Biasanya para pedagang mengemas tomat di dalam peti dan bawang di dalam karung. Kemudian dalam masalah kualitas tomat tersebut tidaklah di ketahui secara menyeluruh karena pada saat ada pembeli pedagang akan membuka peti sebagai sampel, ketika pembeli melihat peti yang dibuka, tomat yang paling atas berkualitas bagus dan di dalamnya belum diketahui. Begitu juga dengan bawang yang dimasukkan ke dalam karung, pembeli juga hanya membuka bagian atasnya saja dan tidak mengetahui bagaimana isi di dalam karung tersebut.

Bentuk dari sistem *mangapaloi galeh* tersebut yaitu pembeli membeli bawang dengan harga dua puluh ribu per-kilo dengan kualitas yang super, namun setelah di keluarkan dari dalam karung tersebut juga terdapat bawang yang harga belinya tujuh ribu per-kilo. Sehingga hal tersebut menimbulkan konflik diantara penjual dan pembeli.

Di dalam sistem *mangapaloi galeh* tersebut pembeli ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui hal tersebut. Pembeli yang mengetahui biasanya adalah pembeli lokal atau pembeli yang bertempat tinggal di sekitar kecamatan Lembah Gumanti. Sedangkan pembeli yang tidak mengetahui adalah pembeli yang berasal dari luar kota Solok.

Dari uraian di atas maka timbul pertanyaan bagi penulis, bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang praktek jual beli dengan cara *mangapaoi galeh* tersebut, apakah praktek yang dilakukan terlarang atau tidak, serta

akibat-akibat yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Karena dalam Islam, pihak penjual merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan kualitas barang yang dijual. Oleh karena itulah terdapat satu syarat dalam jual beli bahwa objek jual beli adalah barangnya jelas dan diketahui kualitas dan kuantitas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Melihat kasus seperti ini, maka akan relevan jika penulis meneliti tentang praktek jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* yang terjadi di pasar Aia Luluak nagari Sungai Nanam dan ketentuannya secara mendalam dari tinjauan fiqh muamalah. Dari kenyataan yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan judul: **Jual Beli dengan cara Mangapaloi Galeh ditinjau dari Fiqh Muamalah.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis kemungkakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya dengan:

1. Bagaimana praktek jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* di pasar Aia Luluak nagari Sungai Nanam?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* di pasar Aia Luluak nagari Sungai Nanam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitan
   a. Untuk mengetahui dengan rinci praktek jual beli dengan cara mangapaloi galeh di pasar Aia Luluak nagari Sungai Nanam.

b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli dengan cara mangapaloi galeh di pasar Aia Luluak nagari Sungai Nanam.

2. Kegunaan penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal pelaksanaan jual beli dengan cara mangapaloi galeh di pasar Aia Luluak nagari Sungai Nanam, kec. Lembah Gumanti, kab. Solok

c. Untuk menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan jual beli berdasarkan fiqh muamalah.

D. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah-istilah dalam judul skripsi ini, penulis memberi penjelasan terhadap berbagai istilah atau maksud dari kata-kata yang ada dalam judul sebagai berikut:

1. Jual beli

Suatu perjajian tukar menukar harta dengan harta, harta dengan barang ataupun tukar menukar barang dengan barang yang dinilai bermanfaat dalam bentuk pemidahan hak milik dan kepemilikan dengan cara-cara tertentu yang diperbolehkan oleh syara' dan disepakati.[5]

[5] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69

2. Mangapaloi Galeh

   Merupakan cara pengisian barang dagangan oleh penjual, yang menjual ke pasar dengan cara memilih sayuran dengan kualitas yang bagus untuk bagian atas dagangan hasil pertanian.

3. Fiqh muamalah

   Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.[6]

Jadi yang penulis maksud dengan judul di atas secara keseluruhan adalah untuk mengetahui sistem jual beli dengan cara pengisian barang dagangan dengan cara memilih sayuran dengan kualitas yang bagus untuk bagian atas dagangan hasil pertanian yang di tinjau dari hukum-hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang penelitian, ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian.[7]untuk mendapatkan data yang jelas (valid) dalam penelitian ini serta ketajaman di dalam menganalisa, maka penulis menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

---

[6] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta; Kencana, 2010), h. 4

[7] Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), cet. Ke-1, h. 3

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan soaial yang mengunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data.[8] Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisi yaitu metode penelitian suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematika, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat menghasilkan data deskriptif yaitu penelitian yang mengambarkan data dan informasi dilapangan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan secara mendalam terkait dengan sistem *mangapaloi galeh* pada hasil penelitian.

2. Sumber data

   Dalam pengumpulan data yang berhuungan dengan objek kajian, bail itu berupa data primer maupun data sekunder, maka penulis mengunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

   a. Penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen-

[8] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metode ke Arah Ragam Varian Kontenporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 124

dokumen, jurnal, artikel, internetdan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan rujukan untuk menyusun karya ilmiah.

b. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai lokasi yang dilakukan untuk penelitian ilmiah.[9] Adapun yang menjadi tempat penelitian adalah pasar Aia Luluak Nagari Sungai Nanam.

3. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, analistis, dan komperatif. Metode deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut.[10] Sedangkan analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari fakta. Komperatif dengan membandingkan hasil yang di dapat, dalam hal ini tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli dengan cara mangapaloi galeh sehingga dapat diperoleh suatu gambaran masalah dan landasan penyelesaian.

4. Analisis Data

Adapun metode analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara berpikir induktif, deduktif, dan komperatif. Induktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum. Sedangkan deduktif

[9] Muhammad Hasyim, *Penentuan Dasar Penelitian Masyarakat,* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007), h. 21

[10] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1989), h. 10

adalah pengambilan kesimpulan dari yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.[11]

Kemudian menggunakan analisa komperatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dengan hukum yang ada, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan serta persamaan antara pokok permasalahan, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari persoalan yang terdapat dalam permasalahan yang penulis angkatkan.

5. Teknik pengumpulan Data

Untuk mendukung hasil penulisan karya ilmiah ini maka dinutuhkan teknik pengumpulan data, karena teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis untuk hasil penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Observasi

Metode ini adalah untuk menyusun atau mengamati dan melakukan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara ilmiah ditempat yang sedang diteliti.[12]

Observasi yang penulis lakukan yaitu terjun langsung ke pasar Aia Luluak Nagari Sungai Nanam dimana transaksi jual beli dengan cara *mangapaloi galeh*. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung mengenai cara jual beli dengan cara

[11] Sutrisno Hadi, *Metode Riset,* (Yogyakarta: Andi Ofset, 1976), h. 50
[12] Sugarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 10

mangapaloi galeh yang dilakukan oleh pedagang di pasar Aia Luluak.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

Pada penelitian ini wawancara penulis lakukan secara langsung dengan para pihak yang terkaid dengan sistem jual beli dengan cara *mangapaloi galeh*. Wawancara yang digunakan yaitu dengan sistem terbuka, sudah menyiapkan pertanyaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi sertta tidak menyimpang ke arah yang tidak sesuai dengan apa yang dibahas.

Dalam hal ini yang diwawanarai adalah pengurus pasar, penjaga ketertiban pasar, penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem *mangapaloi galeh* di pasar Aia Luluak tersebut, yang semuanya dijadikan responden untuk mendapatkan informasi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terdapat permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis, sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada:

BAB I pendahuluan untuk keseluruhan pada bab ini terdiri dari lima sub bab; Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi jual beli, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, tujuan dan manfaat jual beli.

BAB III praktek jual beli dengan cara mangapaloi galeh di pasar Aia Luluak nagari Sungai Nanam.

BAB IV tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli dengan cara mangapaloi galeh di pasar Aia Luluak nagari Sungai Nanam

BAB V penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[13]

Pengertian jual beli secara bahasa adalah مقابلة شيئ بشيئ (pertukaran sesuatu dengan sesuatu), secara syari'at مقابلة مال بعال (pertukaran harta dengan harta).

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemungkakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dkk mendefinisikannya dengan:

مبا د لة مال بمال على سبيل الترا ضى، او نقل ملك بعو ض على الو جه المأ ذون فيه.

Artinya: *"Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".*[14]

Ulama Hanafiyah mendefenisikannya dengan:

مبا دلة ما ل على و جه مخصو ص

Artinya: "*Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu",*

atau

[13] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2007), h. 111

[14] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Kencana, 2010), h. 67

مبا د لة شيئ سر غو ب فيه بمثل على و جه مقيد مخصو ص

Artinya: "*Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*".

Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya. Al-Syarbini dalam kitab *Mugni al-Mukhtaj* mendefinisikannya:[15]

مقا بلة ما ل بما ل على و جه مخصو ص

Artinya: *"Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu"*

Dari defenisi yang dikemukakan oleh Ulama fiqh di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu perjajian tukar menukar harta dengan harta, harta dengan barang ataupun tukar menukar barang dengan barang yang dinilai bermanfaat dalam bentuk pemidahan hak milik dan kepemilikan dengan cara-cara tertentu yang diperbolehkan oleh syara' dan disepakati.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

1. Al-Qur'an

Surat al-Baqarah ayat; 275 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا

[15] Imam Mustofa, 2016, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres), h. 22

ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ (البقره/٢. ٢٧٥)

Artinya: *"orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".* (Qs. al-Baqarah/2. 175)

surat an-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ (النساء/٤. ٢٩)

Artinya: *"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".* (Qs. an-Nisa' / 4. 29)

Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم
مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ
كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨

(البقره/٢.١٩٨)

Artinya: *"tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat".* (Qs. al-Baqarah/ 2. 198)

2. Berdasarkan sabda Rasulullah

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. Diantaranya adalah:

عن ر فا عة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل: أي ٱلكسب أطيب ؟ فقال : عمل الر جل بيده، و كل بيع مبرور. (رواه البزار وصححه الحاكم)[16]

Artinya: *"Dari Rafa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih".* (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan al-Hakim)

3. Berdasarkan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,

[16] Ash-Shan'ani, t.th, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid 3),* (t.p), h. 4

tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.[17]

Dengan adanya jual beli, maka manusia tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, roda ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak demi kelangsungan hidup. Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.[18]

4. Kaidah fiqh

لأصل في المعا ملة الإ با حة الأ أن يد ل دليل على تحر يمها

Artinya: "*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".*[19]

Maksud kaidah ini adalah dalam setiap mu'amalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, penipuan, judi dan riba.

Berdasarkan dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa jual beli diperbolehkan selama memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan

[17] Abdul Rahman Ghazaly, *et. al, Fiqh Muamalat, Op. cit*, h.69

[18] Sayyiq Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Jilid 12 Terj. Kamaluddin, A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), h.45

[19] Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* Et. l. Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128

yang berlaku berdasarkan ketetapan Allah SWT. jual beli sendiri telah berlaku semenjak zaman Rasulullah SAW, karena dengan adanya jual beli manusia bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah denga jumhur ulama.[20] Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari sipembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari sipenjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/tara dhi*) kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa syarat jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang berakad atau *al-mata'aqidam* (penjual dan pembeli)
b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
c. Ada barang yang diperjualbelikan

[20] Abdul Rahman Ghazaly, *et. al, Fiqh Muamalat, Op. Cit*, h. 71

d. Ada nilai tukar penganti barang[21]

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut;

1. Syarat orang yang berakad

   Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

   a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.

   b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.[22]

2. Lafaz ijab dan qabul

   Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jualbeli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. *Ijab* adalah perkataan penjual,

[21] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, op.cit,* h: 115.
[22] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, op.cit, h.26

umpamanya, "saya jual barang ini sekian". *Qabul* adalah ucapan sipembeli, "saya terima (saya beli) dengan harga sekian".[23] Persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap aqad. Hal ini didasarkan pasa firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ﴿٢٩﴾ (النساء/٤.٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa'/4. 29)

Selanjutnya hadis Nabi SAW:

حد ثنا عباس ابن االوليد الدمشقي مروان بن محمد عبد العزيز بن عن داودبن صا لح المد ني عن ابيه قال: سمعت ابا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله ص.م وانما البيع عن ترا (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: "*Menceritakan pada kami Abas Wa;id al Damsaqi bin M. 'Abdul Azizbin Muhammad dari Daud bin Shalih al-Madani dari bapaknya ia berkata: "jual beli harus dipastikan saling meredhai".* (HR. Baihaqi dan Ibn Majh)[24]

3. Barang yang diperjualbelikan[25]

Adapun syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi (barang dan/atau uang) adalah sebagai berikut:

---

[23] lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam,* (Surakarta: Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 112

[24] Sunan Ibn Majah, *Hadist Sunan Ibn Maja,* (Bandung: Dahlan), Juz II, h. 736-737

[25] Hendi Suhendi, 2005, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 71

a. Barang yang diperjualbelikan mestilah bersih materinya. Ketentuan ini didasarkan pada umum ayat al-Qur'an surat al-A'araf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ﴿١٥٧﴾ (الأعرف/٧. ١٥٧)

Artinya: *"dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".* (QS. al-A'araf/7. 157)

b. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat, alasannya adalah bahwa yang berhak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan bisa merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapa dijadikan objek transaksi.

c. Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain. Persyaratan ini sesuai dengan arti transaksi itu sendiri yaitu pengalihan kepemilikan; baru itu akan terjadi bila yang dialihkan itu telah menjadi miliknya.

d. Barang atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad, umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.

e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

4. Syarat-syarat nilai tukar

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar dari barang yang dijual itu adalah:

a. Harga jual yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
b. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
c. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau Al-muqayadah (nilai tukar barang yang dijual bukan uang tetapi berupa benda)[26]

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemungkakan beberapa syarat lain, yaitu:

a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggp sah apabila:
   (1) Jual beli itu terhindar dari cacat, sepeti kriterian barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumblah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung

[26] Abdul Rahman Ghazaly, *et. al, Fiqh Muamalat, Op. Cit*, h. 76-77

paksaan, unsur tipuan, mudharat serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.[27]

(2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikusai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelahsurat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan *'Urf* setempat.

b. Syarat yang terkaid dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

c. Syarat yang terkaid dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar,* maka jual beli itu belum mangikat dan masih boleh dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

D. Bentuk-bentuk Jual beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk jual beli:

[27] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, op.it, h: 119

1. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli menjadi"[28]
    a. Tukar menukar uang dengan barang.
    b. Tukar-menukar barang dengan barang.
    c. Tukar menukar uang dengan uang.
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima dengan tunai, jual beli dibagi menjadi empat bentuk:
    a. Barang dan uang serah terima dengan tunai.
    b. Uang dibayar di muka dan barang menyusun pada waktu yang disepakati.
    c. Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai).
    d. Barang dan uang tidak tunai.
3. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:
    a. *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar).
    b. *Ba'i Amanah*
4. Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:
    a. *Jual Beli yang Sahih*

        Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli yang seperti ini dikatakan sebagai jual beli shahih.

[28] Baca lebih lanjut buku Mardani , *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 109

b. *Jual Beli yang Batal*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamar.[29]

c. *Jual Beli yang Fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkaidt dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apanila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa macam-macam jual beli dibagi menjadi tiga bagian yaitu jual beli *shahih*, jual beli *batil* dan jual beli *fasid.* Jual beli *shahih* adalah jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Jual beli *fasid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Sedangkan jual beli *batil* adalah jual beli yang tidak sesuai denga rukun dan akadnya.

[29] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, *op.cit,* h. 121

E. Identifikasi Jual Beli yang Dilarang

Mencari rezeki dengan cara-cara yang diperbolehkan terutama dengan cara jual beli dapat mendatangkan banyak kebaikan. Tetapi dalam jual beli terdapat batasan-batasan yang ditetapkan syariat, yakni kaum muslimin harus menjauhi muamalah-muamalah yang diharamkan dan pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Rasulullah Saw. telah melarang berbagai macam jual beli karena terdapat cara-cara yang buruk sehingga dapat mendatangkan kemudharatan bagi umat manusia. Cara jual beli yang dilarang tersebut antara lain:[30]

1. Jual beli secara *gharar*

   Jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembali. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan dan pengkhianatan.[31] Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

   وعن أبي هر بر ة– ر ضي الله عنه–قال: نهى رسول الله–صلى الله عليه و سلم– عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. (رواه مسلم)

   Artinya:"dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli dengan cara melempar". Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual

[30] Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 82

[31] Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, 2008, Penerjemah Abdullah, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktik Bisnis Syariah*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing), h. 138

beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (spekulasi)".(HR. Muslim)[32]

2. *Tadlis* (Penipuan)

Tadlis (تدلس) secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi dan asal kata *tadlis* diambil dari bahasa *dalas* yang berarti gelap (remang-remang). Al-Azhari mengatakan *tadlis* diambil dari kata *dulsah* yang berarti gelap, maka apabila penjual menipu menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlis*. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya baik dalam kualitas maupun kuantitas.[33] *Tadlis* hukumnya haram, sebab *tadlis* itu bagian dari penipuan dan merugikan pihak lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

من غش فليس مني (رواه مسلم)

Artinya: *"tidak termasuk golongan kami orang yang menipu". (HR. Muslim)*[34]

Tadlis ialah transksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak.[35]

---

[32] Imam Al-Hafidz IbnuHajar Al-'Asqalany, *Terjemahan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Mizar Publika, 2012), h. 375

[33] Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h.247

[34] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 664

[35] M. Sholahudin, *Asas-asa Ekonomi Islam*,(Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h.188

Dalam KUHP penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehinga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam KUHP pada bab tentang perbuatan curang dijelaskan bahwa:

Pasal 378 KUHP berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Perbuatan menyembunyikan cacat barang sangat dilarang oleh agama Islam dan Nabi SAW sangat membenci (mengecam) orang yang melakukan hal tersebut. Penipuan pada muamalah termasuk dari dosa-dosa besar, sebagaimana hal demikian dijelaskan di dalam hadist Nabi SAW sebagai berikut:

عن ابى هر ير ة ر ضس الله عنه ان ر سو ل الله صلى الله عليه و سلم مر على صبر ةمن طعام فأد خل يده فيها فنا لت أصا بعه بالا فقال: ما هذا ياصا حب الطعا؟ قال:أصابته السماء يار سول الله قال افلا جعلته فوق الطعام ير اه الناس؟ من غش فليس منى (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah ra (nerkata): sesungguhnya Rasulullah SAW melewati setumpukan bahan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, lalu jari-jari tangannya mengenai yang basah, lalu beliau bersabda: apakah ini wahai pemilik makanan? Dia menjawab: mengapa kau tidak letakkan yang basah itu di atas bahan makanan agar dilihat orang? Barang siapa yang menipu orang, maka dia bukan umtku". (Riwayat Muslim)*[36]

Sungguh banyak kejahatan ini dalam pasar-pasar muslim, maka merusak berkat dari keuntungan umur mereka, diseorum-seorum mobil sebagaimana pedangan sengaja meletakan minyak yang berat pada mesin mobil tersebut, sehingga pembeli mengira mobil tersebut dalam kondisi baik. Dan dipasar-pasar sayur-sayur atau buah-buahan sebagiananya meletakakn yang baik di atas, yang jeleknya di bawah. Dan kadang-kdang penipu itu, menipu pada zat barang itu, atau unsur-unsurnya, banyaknya atau kualitasnya, beratnya, atau sifat-sifatnta yang mendasar, atau sumber-sumbernya sebagaimana yang dibentuk dalam sistem.[37] Maka dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh penjual hukumnya menjadi haram dan harta yang diperoleh penjual tidak mendapat keberkatan.[38]

Beberapa bentuk penipuan yang dilarang keras di dalam al-Qur'an antara lain:

a. Tathfif (curang dalam timbangan)

Secara kebahasaan *tathfif* berarti berdikit-dikit, berhemat-hemat, pelit. *Al-Muthaffif,* orang yang mengurangi bagian orang

[36] Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam (terjemahan)*, (Surabaya: al-Iklas, 1995), cet ke I, h.89

[37] Lihat Abdullah Ibnu Muhammad Muthaliq, (t.th), *Fiqh Sunnah Muyassar (Tentang Jual Beli Harta)*, juz kedua, h.48.

[38] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Dalam Perspektif Peradilan Agama), (Jakarta: Kencana, 2012), h.190

lain tatkala dia melakukan timbangan/takaran untuk orang lain. Orang yang merugikan dan curang dalam hal timbangan dan takaran terhadap orang lain saat menimbang dan menakar untuk mereka dan menerima secara penuh dari orang lain , mendapat ancaman beberapa siksa di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Muthaffifin ayat:1-5 yaitu:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ٤ لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥ (المطففين/٨٣ :١-٥).

Artinya*: 1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.4. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,5. pada suatu hari yang besar*.(Al-Muthaffifin/83. 1-5)

b. Tidak jujur

Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka bagi dirinya. Sedangkan Islam sendiri mengajurkan kita untuk berlaku jujur dalam setiap hal juga termasuk dalam transaksi bermuamalah. Hal ini dijelaskan dalam hadist Nabi SAW:

عن أبي سعيد عن الني صلى الله عليه وسلم قال: التا جر لصدوق الأمين مع النبيين والصدقين والشهداء (رواه ترميذي)

Artinya: "Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi. Siddiqin, Syuhada". (HR. Tirmizi)

Dalam hadist lain Nabi SAW bersabda:

وفي حديث عد الله بن عمررضيالله عنهما أنرسولاللهصلى اللهعليه وسلم قال: م ابتاع طعا ما فلا يبيعه حتى يستو فيه. (رواه أخرجه البخاري)

Artinya: *"Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Abbas r.a, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: barang siapa menjual makanan, maka janganlah engkau menjualnya sehingga kau mampu menyempurnakan penjualan tersebut".* (H.R Abdullah bin 'Abbas)[39]

c. Kebohongan dan pengingkaran janji[40]

Dusta kapan dan dimanapun sangatlah berbahaya. Dalam bidang bisnis, dampaknya akan sangat terasa dan tidak mungkin untuk diabaikan. Cara yang salah dalam perdagangan bukan hanya akan membahayakan konsumen, namun juga para pedagang.

3. Jual beli dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
   a. Jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram

[39] H.R Abdullah bin Abbas dan Shahih Muslim NO. 2807

[40] Mustaq Ahmad, 2001, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Penerjemah Samson Rahman, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), h. 137.

juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bngkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).[41]

b. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barang, harga, kadarnya, dan masa pembayaran maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti.
2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Nabi SAW. bersabda:

كل شر ط ليس فى كتا ب الله عز و جل فهو با طل و إن كا ن ما ئة شرط (متفق عليه)[42]

[41] Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, Penerjemah Abdullah, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktik Bisnis Syariah,* h. 130

[42] Idris, *Hadis Ekonomi,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 171

Artinya: *"setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah maka ia batal walaupun seratus syarat".* (Muttafaq'alaih)

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jial beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

e. Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dam megandung tipuan.

f. Jual beli *mukhadharah,* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih keci-kecil. Hal ini dilarang agama karena hal ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

g. Jual beli *mulawasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang, maka orang yang menyentuh telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung

tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.[43]

h. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata: " lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kelemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

i. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

   Jual beli tersebut di atas dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

   عن أنس رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله علبه وسلم عن بيع المحاقلة والمخا ضر ة والملا مسة و المنا بذ ة و المز ا بنة (رواه البخا رى)

   Artinya: *"Dari Anas r.a berkata: Rasulullah SAW. telah melarang jual beli muhaqalah, mukhadarah, mulamasah, munabadzah dan muzabanah".* (HR. Bukhari)[44]

j. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait

   1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

---

[43] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), h.

[44] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram (terjemahan)*, (Bandung: ponegoro, 1991), h.137

Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan, sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن عبدالله ن عمرر ضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاتبع على بيع ا خيه ولاسوم على سوم أخيه حتى تأذن له اويتؤ ك (رواه البخا رى)

Artinya: *"Dari Abdullh bin Umar ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersanda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualana saudaranya dan tidak boleh pula menawar tawaran saudaranya kecuali setelah ia mengizinkan atau meninggalkannya." (HR Bukhari)*[45]

2) Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Rasulullah SAW. bersabda:

لا تلقوا الجلب فمن تلق اة فا شترى منه فإ ذا أ تى سيده السو ق فهو با لخيا ر (رواه مسلم)

Artinya: *"Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa dari luar kota. Barangsiapa menghadang lalu ia membeli barang darinya lalu yang punya barang datang ke pasar, maka ia mempunyai hak khiyar".* (HR. Muslim)[46]

3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa

[45] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu' Lu' Wa al-Marjan,* (Semarang: al-Iklas, 1993), h. 322

[46] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram (terjemahan) op.cit, h.267*

pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

Dalam kaitan ini Rasulullah SAW. bersabda:

لا يحتكر إلا خا طئ (رواه مسلم)

Artinya: *"Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang berbuat salah".* (HR. Muslim)[47]

4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.[48] Nabi SAW. bersabda:

من اشترى سر قة وهو يعلم أنها سر قة ففداشتر ك فى إثمها و عا رها (رواه البيحقى)

Artinya: *"Barangsiapa membeli barang curian sedangkan ia tahu bahwa itu barang curian maka ia ikut dalam dosa dan kejelekannya".* (HR. Baihaqi)

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa; setiap jual beli yang bertentangan dengan aturan syarak maka transaksi tersebut dilarang. Jual beli yang dilarang seperti jual beli gharar, jual beli dengan cara menipu, jual beli yang mengandung unsur riba dan lain-lain. Transaksi jual beli yang seperti ini akan mengakibatkan kerugian salah satu pihak serta bisa menimbulkan konflik untuk kedua belah pihak.

[47] Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam (terjemahan), op.cit, h.89*
[48] Abdul Rahman Ghazaly, *et. al, Fiqh Muamalat, op.cit,* h.87

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI MANGAPALOI GALEH DI PASAR AIE LULUAK NAGARI SUNGAI NANAM

A. Monografi Nagari Sungai Nanam

Sebelum penulis memaparkan praktek jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* terlebih dahulu penulis akan mendeskripsikan sekilas mengenai pasar Aia Luluak nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kababupaten Solok yang menjadi bagian dari wilayah penelitian, yang mana penulis akan memberikan gambaran ringkas mengenai nagari Sungai Nanam.[49]

1. Kondisi Geografis

Pasar Aia Luluak merupakan salah satu pasar yang terletak di nagari Sungai Nanam. Di samping pasar Aia Luluak terdapat juga pasar Taratak Pauh. Di pasar Aia Luluak sendiri merupakan pasar khusus agropolitan. Pasar Taratak Pauh barulah pasar yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat nagari Sungai Nanam.

Kenagarian Sungai Nanam merupakan salah satu nagari yang berada di wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dengan luas nagari kurang lebih 4016 Ha. Kenagarian Sungai Nanam memilik ketinggian tempat dari permukaan laut: 1490 s/d 1600 M dan memiliki curah hujan rata-rata pertahun 24.C.[50] Nagari Sungai Nanam terdiri dari 15 jorong yaitu; jorong Koto, Pasa, Parak Tabu, Lipek Pageh, Taratak Tangah, Taratak Pauh, air

[49]Profil Nagari Sungai Nanam Tahun 2018
[50]Profil Nagari Sungai Nanam Tahun 2018

Sanam, Lekok Batu Gadang, Rimbo Data, Limau Puruik, Sapan Munggu Tigo, Sariak Bayang, Pakan Sabtu, Padang Laweh, dan jorong Limau Parigi. Jika dilihat dari batasan wilayah maka nagari Sungai Nanam terletak pada:

Tabel 3.1

Batas wilayah Nagari dan Nagari lainnya

Batas	Nagari	Kecamatan
Sebelah Utara	Sirukam	Payung Sekaki
Sebelah Selatan	Alahan Panjang	Lembah Gumanti
Sebelah Timur	Kapujan	Tigo Lurah
Sebelah Barat	Simpang Tanjuang Nan IV	Danau Kembar

Sumber: Profil nagari Sungai Nanam tahun 2018

2. Keadaan Alam

Keadaan alam dan kondisi permukaan tanah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perekonomian masyarakat setempat. Keadaan dan tingkat kesuburan tanah tergantung keadaan topografinya. Nagari Sungai Nanam mempunyai keadaan tanah yang datar dan berbukit.[51]

Di daerah yang datar tersebut selain di manfaatkan untuk pemukiman masyarakat juga untuk lahan perladangan. Semakin padatnya perumahan di daerah datar, daerah perbukitan mulai dimanfaatkan sebagai lahan perladangan.Tingkat kesuburan tanah 4-7Ph, sehingga tanaman tumbuh subur dan lebat, akan tetapi serangan hama dan keadaan iklim

[51] Profil Nagari Sungai Nanam Tahun 2018

seringkali membuat hasil panen masyarakat menjadi berkurang.[52] Nagari Sungai Nanam juga memiliki pasar agro yang menyediakan sayur-mayur yang segar, karena merupakan hasil panen langsung dari ladang para petani setempat.

Nagari Sungai Nanam disamping memiliki pasar agro, juga merupakan nagari yang terletak antara salah satu distinasi wisata yang ada di Sumbar, yang mana terletak antara dua danau yaitu Danau Atas dan Danau Bawah. Nagari Sungai Nanam juga memiliki tempat wisata lokal yaitu Embung Sai Nanam dan Bukit Cambai.

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah penduduk

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2018 jumlah penduduk nagari Sungai Nanam yaitu: laki-laki sebanyak 16.059 jiwa dan perempuan sebanyak 16.749 jiwa, dengan jumlah 32.808 jiwa terdiri dari 7.349 KK.[53]

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Tahun 2018

Laki-laki	Perempun	Jumlah	KK
16.059	16.749	32.808	7.349

Sumber: Profil nagari Sungai Nanam tahun 2018

[52]Profil Nagari Sungai Nanam Tahun 2918
[53]Profil Nagari Sungai Nanam Tahun 2918

b. Mata Pencarian Masyarakat

Mata pencarian masyarakat nagari Sungai Nanam adalah 91% merupakan petani dan 9% mata pencarian yang lainnya, seperti pedagang, tukang, pegawai negeri, guru dan lain-lain.[54]

Pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh masyarakat di nagari Sungai Nanam adalah petani, meskipun profesinya sebagai seorang guru ataupun pegawai negeri tetapi mereka tetap berprofesi sebagai seorang petani. Pada umumnya masyarakat banyak bertani bawang merah, tomat, cabe, lobak, bawang putih dan kentang, tapi yang paling banya adalah bertanam bawang merah, karena bagi masyarakat bawang merah sangat cocok dengan keadaan tanah di sana, dan juga merupakan suatu usaha yang banyak mendapatkan keuntungan.

c. Adat Istiadat

Adat yang berlaku di Nagari Sungai Nanam sendiri adalah adat nan sabana adat landasan Nagari untuk membangun adat diadatkan, adat nan diadatkan dijadikan pegangan untuk menyususn adat nan teradat dan adat istiadat yang berlaku disalingka Nagari Sungai Nanam. Jadi adat nan sabana adat bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang diciptakan oleh Allah melalui Kodrat dan Iradat-Nya yang menjadi pedoman dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat Nagari

[54] Profil Nagari Sungai Nanam Tahun 2918

yang sangat terkenal dengan Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah.[55]

d. Keadaan Agama

Agama merupakan salah satu faktor yang dominan sangat berpengaruh besar bagi kehidupan sosial masyarakat, karena agama dapat mempengaruhi pola pikir, cara bertingkah laku, gaya hidup serta kehidupan sosial masyrakat. Di nagari Sungai Nanam sendiri agama yang di anut oleh masyarakat adalah 100% Islam. Sarana keagamaan terdiri dari Mesjid 17 buah, Surau atau Mushalla 56 buah, MDA 15 buah dan TPA 24 buah.[56]

Kegiatan yang rutin dilakukan di nagari Sungai Nanam untuk meningkatkan pendidikan keagamaan setiap jorongnya adalah dengan cara mengadakan pengajian ibuk-ibuk sekali dalam satu minggu, mengadakan lomba MTQ dan MSQ disetiap bulan Ramadhan, pendidikan agama di MDA dan TPA, dan mengadakan didikan subuh setiap hari minggu.

4. Monografi Pasar Aia Luluak

a. Sejarah Pasar Aia Luluak

Sejarah Pasar Aia Luluak berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pengelola pasar yaitu H. Repa, pasar Aia Luluak mulai dibangun pada awal tahun 2004. Dana untuk pembangun sendiri merupakan dana dari Pemda Kab. Solok. Lokasi pembangunan pasar

[55] Profil Nagari Sungai Nanam Tahun 2918
[56]Profil Nagari Sungai Nanam Tahun 2918

tersebut berada ditanah nagari Sungai Nanam yang bertepatan di Aia Luluak. Dari sinilah nama pasar Aia Luluak lahir atau disebut juga dengan pasar Agropolitan. Dengan luas pasar lebih kurang 3,9H dari tanah nagari.Di dalam proses pembangunan, pasar mangalami kerusakan karna bencana alam gempa bumi pada tahun 2004, yang menyebabkan beberapa bangunan yang telah dibangun menjadi roboh. Karena bencana alam tersebut hanya beberapa los saja yang bisa dipergunakan.[57]

Pada tahun 2005 dilakukanlah renofasi terhadap kerusakan bangunan yang tidak terlalu parah, agar pasar bisa difunsikan. Pada tahun 2006 pasar diresmikan dan pada tahun yang sama dibangun gudang untuk penyimpanan bibit kentang di kawasan pasar tesebut. Pada tahun 2007 baru dibangun STA (Stasiun Nagari Bisnis). Pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 30 September 2009 barulah dibangun 32 petak los, dan tahun 2016 dana untuk pembanguan pasar senilai 1,5 M dipergunakan unruk pembangunan los baru.[58]

Pasar Aia Luluak mulai difungsikan sejak tahun 2006 setelah dilakukannya peresmian. Sebelum pasar tersebut bisa difungsikan masyarakat sekitar biasa menjual hasi pertaniannya ke pasar Taratak Pauah atau ke pasar Alahan Panjang. Masyarakat sekitar juga ada yang langsung menjual hasil pertanianya di rumah jika ada pembeli yang langsung membeli dirumah atau langsung memborong di ladang.

[57]Repa, Pengurus Pasar, *Wawancara Pribadi,* Nagari Sungai Nanam, 21 Juni 2019
[58] Repa, Pengurus Pasar, *Wawancara Pribadi,* Nagari Sungai Nanam, 21 Juni 2019

b. Fasilitas dan Hari Pasar

Pasar Aia Luluak merupakan sebuah pasar sayur produktif di nagari Sungai Nanam. Untuk mendukung aktivitas yang berlansung di Pasar maka dibutuhkan fasilitas yang memadai. Pasar Aia Luluak terdiri dari lima bangunan yang dibagi kepada beberapa los, sebagai tempat untuk bertransaksi bagi pedagang, juga terdapat dua WC umum.[59]

Pasar Aia Luluak biasanyaberoperasi dua kali dalam satu minggu, yaitu: hari minggu dan hari senin dan juga dibagi pasar sore dan pagi. Untuk pasar sore yaitu pada hari minggu dan untuk pasar pagi pada hari senin. Namun untuk menghemat biaya bagi masyarakat sekitar maka hari pasar ditetapkan untuk pasar pagi saja dan juga ditambahlah hari operasional pasar yaitu pada hari selasa. Jadi pasar tersebut untuk saat ini berjalan tiga kali dalam satu minggu.

c. Komoditi yang Diperjualbelikan

Pasar pada umumnya merupakan tempat bagi para konsumen untuk mencari barang yang ia butuhkan. Barang yang disediakan di pasar biasanya berfariatif, tergantung dari kebutuhan pokok dari masyarakat sekitar. Namun berbeda halnya dengan pasar Aia Luluak. Pasar ini tidak sama dengan pasar yang lain yang berada di Kecamatan Lembah Gumanti, yang menyediakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, tetapi pasar Aia Luluak hanya berlangsung untuk

[59] Repa, Pengurus Pasar, *Wawancara Pribadi,* Nagari Sungai Nanam, 21 Juni 2019

transaksi jual beli hasil pertanian saja. Untuk keperluan pokok sehari-hari masyarakat bisa membelinya di pasar Taratak Pauah atau di pasar Alahan Panjang.

Pasar Aia Luluak merupakan pasar tradisional yang tergolong kepada pasar grosir dan eceran. Pembeli membeli dengan jumlah banyak, yang nantinya akan dijual kembali ke daerah-daerah lainnya. Transaksi jual beli yang lebih dominan di pasar ini adalah jual beli secara grosir. Barang-barang yang diperjualbelikan merupakan hasil produksi pertanian masyarakat sekitar seperti, bawang, kentang, tomat, cabe, lobak dan sayur-sayur lainnya. Setiap hasil pertanian masyarakat Sungai Nanam selain dijual langsung di ladang atau di rumah akan dijual di pasar.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kudeh, di pasar Aia Luluak ada jenis sayuran yang diperdagangkan dengan jumlah yang banyak dan juga ada sayuran yang disediakan dengan jumlah yang sedikit . Jenis sayur yang dominan diperjualbelikan di pasar Aia Luluak, para pihak pasar mengkhususkan tempatnya. Sayuran yang bersifat dominan terdiri dari bawang merah, tomat, lobak dan cabe. Untuk bawang merah sendiri para pedagang mengkhususkan lokasinya yaitu bagian los tengah, cabe dibagian los tengah, tomat dan lobak dibagian

belakang dengan los yang berbeda. Sedangkan untuk jenis sayuran yang yang hanya berjumlah sedikit tidak dikhususkan tempatnya.[60]

Ayun selaku penjaga ketertiban dan kebersihan di pasar mengatakan bahwa di pasar ini setiap sayuran yang disediakan secara banyak oleh pedagang maka tempatnya akan dikhususkan. Berbeda halnya dengan barang yang hanya tersedia sedikit yang mana kadang tersedia dan kadang tidak tersedia di pasar Aia Luluik. Hal tersebut agar untuk menjaga ketertiban pasar dan juga untuk memudahkan transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang bertransaksi jual beli nantinya.[61]

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa komoditi yang diperjualbelikan di pasar Aia Luluk ada yang mendominasi jenis barang yang diperjualbelikan dan ada yang tersedia hanya dalam jumlah yang sedikit. Setiap barang yang bersifat mendominasi tersedia di pasar maka tempatnya akan dikhususkan. Barang yang mendominasi terdiri dari bawang, tomat, cabe dan lobak.

d. Bentuk Aktifitas Jual Beli

Untuk bentuk aktifitas jual beli yang berlangsung di pasar, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan yaitu barang yang diperjualbelikan merupakan hasil pertanian masyarakat sekitar. Barang yang dijual ada yang dikemas dengan karung dan ada juga yang

[60]Kudeh, Masyarakat atau Penjual , *Wawancara Pribadi,* Nagari Sungai Nanam, 19 Juni 2019

[61]Ayun, Penjaga Ketertiban dan Kebersihan Pasar, *Wawancara Pribadi,* Nagari Sungai Nanam, 19 Juni 2019

mengunakan peti. Pengisian dilakukan dengan cara *mangapaloi galeh*. Barang yang dikemas nantinya akan dibuka penutup atasnya untuk sebagai contoh barang yang nantinya akan dilihatkan kepada pembeli.

Jual beli dilakukan dengan cara tawar menawar terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Serahterima dilakukan apabila kedua belah pihak telah sepakat dengan harga. Para pembeli ada yang membeli barang dengan jumlah yang banya dan ada juga yang membeli dengan jumlah yang sedikit. Pembeli yang membeli dengan jumlah yang banyak nantinya mereka akan menjual kembali barang yang dibelinya ke daerah lain. Sedangkan pembeli yang membeli dengan jumlah yang sedikit biasanya mereka menjual kembali kepada toke-toke lain.

B. Mekanisme Jual Beli di Pasar Aia Luluak

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban/perikatan untuk memberikan sesuatu, hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka, bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut di ambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam al-Qur’an dan pedoman yang di beikan dalam Sunnah Nabi SAW.

Adapun untuk mengetahui mekanisme berlangsungnya praktik jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli di pasar Aia Luluak, penulis

melakukan observasi dan wawancara. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan cara pelaksanaan jual beli yang dilakukan yaitu dengan cara membawa langsung seluruh hasil pertaniannya ke pasar. Barang yang dijual di pasar merupakan hasil pertanian masyarakat sekitar. Barang yang akan dijual merupakan barang yang telah dalam keadaan rapi, dan dibawa dalam jumlah yang banyak.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mega selaku petani yang menjual hasil panennya ke pasar, ia menyatakan bahwa jika ia menjual hasil panennya ke pasar maka barang tersebut akan di masukkan kedalam karung terlebih dahulu dan disusun rapi dengan cara *mengapaloinya*.Ia juga menyatakan bahwa setiap menjual hasil panennya kepasar ia menjual dalam jumlah yang banyak.[62]

Osti juga sebagai petani yang langsung menjual hasil panennya ke pasar juga mengatakan bahwa, hasil panen yang akan ia jual ke pasar di masukan dulu terlebih dahulu kedalam karung. Ia juga menyatakan bahwa, barang yang ia jual ke pasar dalam jumlah yang banyak.[63]

Selanjutnya penulis juga menanyakan informasi kepada pembeli, bagaimana sistem jual beli yang mereka ketahui. Ijal dari hasil wawancara yang mana beliau telah menjadi toke selama lebih kurang sepuluh tahun, beliau menyatakan bahwa; dalam melakukan transaksi jual beli di pasar mereka yang berfungsi sebagai pembeli, beliau membeli yang diperjualbelikan di pasar dengan jumlah yang banyak dan mengunakan uang

[62]Megawati, Penjual , *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungai Nanam, 18 Juni 2019
[63]Osti, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungai Nanam, 20 Juni 2019

pribadi di dalam membeli barang yang mereka butuhkan yang nanti barang tersebut akan dijual kembali ke daerah lain. Ia juga memberikan keterangan jika barang yang mereka beli biasanya dijual oleh penjual, pengisiannya ada dengan cara *mangapaloi*dan ada yang tidak. Ia menambahkan bahwa biasanya yang dikapaloi oleh pedagang adalah jenis barang yang berjumlah banyak dipasaran seperti bawang, tomat, lobak dan kentang.[64]

Sien yang juga selaku toke di nagari Sungai Nanam mengatakan bahwa ia telah lama menjadi toke. Ia juga memberikan keterangan bahwa beliau membeli barang dengan jumlah yang banyak dan beliau mengunakan uang pribadi dalam membeli barang yang ia butuhkan. Barang yang telah dibelinya nanti akan ia jual kembali kedaerah lain.[65]

Selanjutnya penulis juga menanyakan bagaimana proses transaksi jual beli di pasar, berdasarkan keterangan dari Ijal mengatakan bahwa jual beli sendiri dilakukan dengan cara tawa menawar antara kedua belah pihak yaitu antara pihak penjual dan pembeli. Misalnya pedagang bawang, penjual menawarkan harga bawangnya Rp. 25.000 per Kg maka nanti pembeli akan menawar bawang tersebut dengan harga dibawah harga yang ditawarkan oleh penjual.

Ideh yang mana sebagai seorang penjual ia mengatakan bahwa proses tawar menawar antara penjual dan pembeli, sampai nanti harga disepakati. Apabila harga telah sesuai antara penjual dan pembeli barulah barang yang dibeli ditimbang. Pada saat penimbagang berat barang telah selesai disaat ini

[64]Ijal, Toke Bawang atau Pembeli, *Wawancara Pribadi,* Nagari Sungai Nanam, 18 Juni 2019

[65]Sien, Toke atau Pembeli, *Wawancara Pribadi,* Nagari Sungai Nanam, 18 Juni 2019

lah serahterima dilakukan. Pembeli menyerahkan barang yang dijualnya sedangkan pembeli membayar harga dari jumblah barang yang telah dibelinya.[66]

Untuk pembayaran barang yang dibeli di pasar sendiri berbeda dengan jual beli yang dilakukan di rumah ataupun di ladang. Jika para pembeli membeli barang langsung di rumah atau di ladang biasanya para pembeli ada yang bayar kes dan ada juga dengan cara memberikan uang panjar terlebih dahulu. Jika transaksi jual beli yang berlangsung di pasar untuk pembayarannya para penjual melakukan pembayaran dengan cara kes.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para pedgang di pasar melakukan transaksi jual beli mengunakan uang pribadi. Mereka juga memveli barang dengan jumlah yang banyak dengan tujuan untuk dijual kembali. Di dalam proses transaksi juga melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli. Dalam pembayaran barang yang dibeli di pasar dibayar dengan kes oleh pembeli.

C. Praktek Jual Beli Mangapaloi Galeh

1. Sejarah Mangapaloi Galeh

Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan secara ringkas mengenai sejarah terbentuknya jual beli dengan cara ini. Praktek jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* telah berlangsung lebih kurang 15 tahun, sehingga hal tersebut telah menjadi kebiasaan bagi penjual yang

[66]Ideh, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungai Nanam, 20 Juni 2019

akan melakukan transaksi jual beli di pasar[67]. Pada awal bawang menjadi hasil pertanian masayarakat sekitar, cara menjual bawang dengan cara mengepang daun bawang sehingga bawang tersebut terlihat keseluruhan baik bawang yang super, sedang dan ampera (kecil) disaat menjualnya karena belum mengunakan karung. Sedangkan tomat sendiri pada saat awal menjadi hasil pertanian masyarakat sekitar sistem pengemasannya telah langsung menggunakan peti. Peti-peti tersebut diperoleh oleh masyarakat dengan cara membelinya.

Pada saat masyarakat telah melakukan transaksi jual beli bawang dengan cara mengemasnya ke dalam karung barulah sistem *mangapaloi galeh* dikenal dilingkungan para pedagang. *Mangapaloi galeh* sendiri dikalangan masyarakat Sungai Nanam dikenal juga dengan istilah *mambadak galeh*.

Istilah *mangapaloi galeh* atau *mambadak galeh* adalah proses membeli dan menjual hasil pertanian dengan cara memilih hasil pertanian dengan kualitas yang super atau yang paling bagus untuk dibagian atas dagangan dan juga untuk bagian-bagian yang terlihat oleh pembeli yang telah dikemas kedalam karung dan peti, sedangkan untuk bagian tengah yang tidak terlihat akan diisi secara curah atau secara rata.

Jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidaklah secara keseluruhan melakukan transaksi jual beli dengan cara *mangapaloi galeh*. Ada dengan cara *mangapaloi*dan ada yang tidak. Untuk komoditi yang

[67] Kudeh, Masyarakat atau Penjual , *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungai Nanam, 19 Juni 2019

mengunakan cara *mangapaloi* biasanya barang yang bersifat mayoritas seperti bawang, tomat, lobak, dan cabe. sedangkan untuk jenis sayuran lainnya ada yang *dikapaloi* dan ada yang tidak, seperti seledri, sawi selada, dan sayuran lainnya yang bersifat mayoritas diperjualbelikan.

2. Cara Mangapaloi Galeh

Cara transaksi jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* sama dengan jual beli pada umumnya, dimana terdapat *ijab* dan *qabul* antara penjual dengan pembeli, pembeli menyerahkan barang dagangannya sedangkan pembeli membayar sejumlah uang kepada pembeli atas barang dagangan tersebut. Selain itu dalam proses jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* ini juga terdapat proses tawa-menawar seperti halnya jual beli yang lain. Hanya saja jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Rudi biasanya dilakukan dengan cara para pedagang memilih hasil pertanian dengan kualitas yang super sebagai *kapalo galeh* (untuk bagian atas). Untuk bagian atas yang dipilihkan sebagai *kapalo galeh* masih merupakan dari jenis sayuran yang sama.

Barang yang sering dijual dengan cara *mangapaloi galeh* itu biasanya merupakan barang yang bersifat mendominasi diantara barang-barang yanga akan diperjualbelikan di pasar. Hasil pertanian masyarakat setempat seperti, bawang (bawang merah dan bawang pekin), lobak, cabe, dan tomat. Sedangkan untuk barang-barang yang lain yang dijual di pasar selain barang yang empat tersebut, ada juga yang *dikapaloi* dan juga ada yang tidak.

Senada dengan Rudi, Hendra juga mengatakan bahwa barang yang sering diperjualbelikan dengan cara *mangapaloi galeh* merupakan komoditi yang bersifat mendominasi diperjualbelikan di pasar. Selanjutnya Hendra menuturkan bahwa cara *mangapaloi galeh* yaitu dengan memilih kualitas barang yang lebih bagus kualitasnya dibandingkan dari yang lain tapi sayuran tersebut masih termasuk dari bagian sayuran yang sama dan sejenis, bukan dari jenis yang berbeda. Misalnya dalam pengemasan bawang merah, bawang tersebut terdiri dari super, menengah dan *ampera* (kecil). Biasanya bawang yang super dengan bawang yang ukurannya tergolong menengan akan digabung, hanya bawang yang berukuran kecil saja yang dipisah. Untuk cara pengisian kedalam karung, untuk bagian paling atas akan dipilihkan bawang dengan kualitas yang super. Sedangkan untuk bagian pinggir karung juga dipilihkan dengan ukuran yang agak lumayan bagus juga. Berbeda halnya dengan bagian tengah karung, unrtuk bagian tengan bawang akan dilakukan pengisian secara curah.[68]

Menurut Rudi yang sehari-hari biasa menjual dagangannya di pasar Aia Luluak yang mana juga sebagai pembeli mengatakan bahwa, cara *mangapaloi galeh* yaitu dengan cara memilih barang dengan kualitas yang lebih bagus untuk bagian atas barang yang akan di jual. Barang yang dipilih masih bagian dari jenis barang yang sama. Namun jika terdapat jenis barang yang berbeda dalam pengisian barang dagangan penjual maka

[68]Hendra, Petani atau Penjual, *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungai Nanam, 19 Juni 2019

itu disebut dengan istilah *manyolo* dagangan bukan lagi dalam bentuk sistem *mangapaloi galeh*.[69]

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari narasumber maka dapat disimpulkan bahwa, cara mangapaloi galeh yaitu dengan cara memilih barang dengan kualitas yang kebih bagus untuk bagian atas barang yang akan dijual. Barang yang dipilih untuk bagian atas dan untuk barang yang terlihat masih bagian dari barang yang sejenis. Tidak semua barang dijual dengan cara *mangapaloi galeh*, hanya barang yang diperjualbelikan dengan jumlah banyak yang diperjualbelikan dengan cara *mangapaloi galeh*.

3. Alasan Jual Beli dengan cara Mangapaloi Galeh

Faktor yang menyebabkan jual deli dengan cara *mangapaloi galeh* yaitu, berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual. Sebagaimana pernyataan dari Mega, ia memberikan keterangan bahwa alasan ia melakukan jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* yaitu jika pengisian dagangan dengan cara ini maka dagangan yang akan mereka jual akan ditawar oleh pembeli dengan harga yang agak tinggi atau sesuai dengan harga pasaran yang berlaku. Berbeda halnya jika hanya diisi curah tanpa dipilih bagian yang lebih bagus untuk bagian atasnya maka pembeli akan menawar dengan harga yang lebih rendah dari harga yang sedang berlaku, meskipun yang dijual adalah barang dengan kualitas yang sama. Oleh karena itu mereka lebih memilih pengisian barang dagangan dengan cara

[69]Rudi, Penjual sekaligus pembeli, *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungai Nanam, 19 Juni 2019

mangapaoi terlebih dahulu, agar dagangan mereka ditawar dengan harga yang sama dengan barang yang lainya.[70] Pengisian dengan cara *mambadak galeh* juga bertujuan agar barang dagangan yang dijual terlihat rapi dan menarik untuk dibeli oleh pembeli.

Kudeh juga sebagai penjual dengan cara *mangapaloi galeh* mengatakan bahwa, alasan ia melakukan pengisian barang dagangan dengan cara ini yaitu dengan *mangapaloi galeh* ini akan lebih menguntungkan bagi para penjual. Hal ini disebabkan jika dengan cara mangapaloi maka barang dagangan penjual akan ditawar sesuai dengan harga pasaran yang berlaku. Apabila cara pengisian hanya dengan diisi rata tanpa dipilih untuk bagian atas dengan kualitas yang lebih maka dagangan penjual akan ditawar lebih murah dari harga pasaran yang berlaku, meskipun barang yang dijual merupakan dari jenis barang yang sama.[71] Lebih lanjut Kudeh juga mengatakan bahwa jika pengisian dengan cara *mangapaloi galeh* maka barang dagangan kita akan lebih menarik dilihat oleh para pembeli dan juga lebih rapi dilihat.

Berdasarkan keterangan dari narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa alasan para penjual melakukan pengisian barang dagangan yang akan diperjualbelikan dengan cara *mangapaloi galeh* yaitu:

1. Apabila barang yang diisi dengan cara *mangapaloi galeh* akan ditawar sesuai dengan harga pasaran yang berlaku.

[70]Megawati, Penjual , *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungai Nanam, 18 Juni 2019

[71]Kudeh, Masyarakat atau Penjual, *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungai Nanam, 19 Juni 2019

2. Barang yang dijual dengan dengan cara pengisian cuarah akan ditawar dengan harga yang lebih rendah, meskipun barang yang dijual berasal dari jenis barang yang sama.
3. Agar barang yang diperjualbelikan akan terlihat lebih rapi dan menarik dilihat oleh para pembeli.

Selanjutnya penulis juga menanyakan adakah pihak yang merasa dirugikan dengan sistem *mangapaloi galeh*. Menurut bapak Sien selaku pembeli ia mengatakan bahwa praktek *mangapaloi galeh* tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pedagang, karena cara pengisian dagangan dengan cara tersebut telah diketahui oleh para pihak yang akan bertransaksi. Sehingga hal ini telah menjadi kebiasaan bagi para penjual dan menjadi hal yang biasa bagi para pembeli. Ia juga menambahkan bahwa hal ini berbeda dengan cara *basolo*, jika ada pedagang yang melakukan pengisian dagangannya dengan cara *basolo* maka disinilah yang akan menimbulkan kerugian bagi pembeli sendiri dan akan menghadirkan konflik diantara para penjual dan pembeli.[72]

Selain praktek *mangapaloi galeh* atau *mambadak galeh* juga ada praktek-praktek lain. Praktek lain yang dilakukan oleh para pennjual yaitu dengan cara *basolo galeh*. Istilah *basolo* sendiri adalah praktek jual beli dengan cara menyisipkan dibagian tengan barang yang akan dijual, yang mana barang yang disisipkan tersebut merupakan barang dengan jenis dan kualitas sangat jauh berbeda. Dengan kata lain merupakan istilah lain dari

[72]Sien, Toke atau Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungai Nanam, 18 Juni 2019

bentuk penipuan dalam pengisian barang dagangan dalam transaksi jual beli bagi masyarakat Nagari Sungai Nanam.

Ijal juga menyatakan bahwa, ia tidak pernah merasa dirugikan dengan cara pengisian barang dagangan dengan sistem *mangapaloi galeh*tersebut. Karena sistem ini sudah manjadi hal biasa bagi para pembeli, karena sistem ini telah lama berlaku dalam transaksi jual beli yang ia lakukan selama ini. Ia juga menyatakan bahawa, berbeda halnya dengan *basolo* dagangan. Jika pengisian dilakukan oleh para penjual dengan cara praktek *basolo*, maka disinilah salah satu pihak nantinya akan dirugikan. Hal ini nantinya juga akan menimbulkan konflik antara para pihak yang bertransaksi.[73]

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa, selama sistem jual beli dengan cara *mangapaloi galeh*dilakukan oleh para penjual tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berbeda dengan cara *manyolo*, jika ada yang melakukan pengisian barang dagangan dengan cara *manyolo* atau terdapat unsur penipuan didalam pengisian barang yang akan dijual, barulah salah satu pihak nantinya akan dirugikan.

Kemudian penulis juga menanyakan jika ada pihak yang merasa dirugikan maka bagaimana cara penyelesaiannya. Pertanyaan tersebut penulis mendapatkan jawaban dari Sien, ia mengatakan bahwa cara penyelesaian jika ada salah satu pihak yang melakukan pengisian dengan

[73]Ijal, Toke Bawang atau Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungai Nanam, 18 Juni 2019

cara *basolo* maka akan di ambil jalan penyelesaian dengan cara damai. Cara penyelesaian secara damai yaitu dengan cara menyesuaikan harga barang yang telah dibeli oleh pembeli. Misalnya dalam jual beli bawang, jika bawang yang dibeli dengan harga Rp.20.000 per Kg, sedangkan bawang yang sisipkan yaitu bawang yang berukur kecil dengan harga Rp. 7.000 per Kg. Maka harga yang telah dibayar oleh pembeli nantinya akan dikurangi. Sesuai dengan berapa banyak kerugian yang ditangung oleh pembeli.[74]

Penulis juga memperoleh informasi dari Burham, ia mengatakan bahwa jalan penyelesaian dalam transaksi jual beli jika salah satu pihak melakukan kecurangan biasanya diselesaikan dengan jalan damai. Jalan damai yang ditempuh yaitu dengan cara pihak yang melakukan penipuan harus menganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan. Jika pihak yang yang melakukan penipuan tidak mau menganti kerugian tersebut barulah permasalahan dibawa ke jalur hukum.[75]

Berdasarkan informasi dari narasumber di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, cara penyelesaian jika ada salah satu pihak yang dirugikan dari transaksi jual beli yang telah terjadi maka akan diambil jalan damai. Dengan cara menganti kerugian yang dialami oleh pembeli. Apabila salah satu pihak tidak mau dengan cara damai barulah permalahan dibawa ke jalur hukum.

[74]Sien, Toke atau Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungai Nanam, 18 Juni 2019
[75]Burham, Penjual, *Wawancar Pribadi*, Nagari Sungai Nanam, 18 Juni 2019

Penulis juga menanyakan bagaiamanakah menurut bapak dengan sistem jual beli dengan cara seperti ini, apabila dilihat dari pandangan agama. Jawaban untuk pertanyaan ini penulis mendapatkan tangapan dari Burham, ia mengatakan bahwa transaksi dengan cara ini sudah lazim dilkukan oleh para penjual di pasar dan tidak ada yang merasa dirugikan maka sah-sah saja. Burham juga menambahkan bahwa berbeda dengan halnya penipuan, jika penipuan barulah kita menimbulkan kerugian bagi orang lain dan penipuan dilarang dalam agama. Ia juga menambahkan bahwa sudah hampir menyeluruh transaksi dilakukan dengan cara ini, jika para penjual tidak mengikutinya maka penjual yang akan rugi sendiri, karena para pembeli melihat barang yang kita jual berdasarkan bentuk dari luarnya.[76]

Kudeh juga mengatakan bahwa selama praktek jual beli dilakukan dengan cara mangapaloi galeh tidak ada komplen dari para pembeli. Berbeda dengan cara *manyolo*, dengan cara ini barulah salah satu pihak dirugikan, dan penipuan sendiri dilarang dalam agama. Ia juga mengatakan bahwa karena sistem jual beli dengan cara ini telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di dalam pengemasan barang dagangn maka hal tersebut dianggap hal yang wajar dalam jual beli.[77]

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, untuk pandangan masyarakat sendiri didalam jual beli yang dilakukan jika hanya mengunakan sistem *mangapaloi galeh* maka

[76]Burham, Penjual, *Wawancar Pribadi*, Nagari Sungai Nanam, 18 Juni 2019
[77]Kudeh, Masyarakat atau Penjual, *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungai Nanam, 19 Juni

tidak merugikan salah satu pihak dan tidak terasuk dari bagian penipuan. Jika ada yang merasa dirugikan maka dalam transaksi tersebut terdapat unsur penipuan. Jika dikaitka dengan pandangan agama menurut para pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* tidak bertentang dengan aturan agama.

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN CARA MANGAPALOI GALEH DI PASAR AIA LULUAK

Dalam Islam, pada dasarnya seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya.[78] Berdasarkan kajian *Qawaid Fiqh* dalam pembahasan ini berhubungan dengan kaidah, yaitu:

لأصل في المعا ملة الإ با حة الأ أن يد ل دليل على تحر يمها

Artinya: "Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".[79]

Namun untuk lanjut, diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi wirausahawan muslim untuk mengetahui hal-hal yang menentukan sahnya jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan manna yang haram dari kegiatan itu, sehingga terhindar dari berbagai praktek muamalah yang dilarang.

Sebelum meninjau fiqh muamalah terhadap praktek jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* di Pasar Aia Luluak Nagari Sungai Nanam maka penulis hendak mengetengahkan sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum

[78] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah; Fiqh Muamalah,* (Jakarta: kencana, 2012), h. 6

[79] Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* Et. l. Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128

jual beli, berupa ada penjual dan pembeli itu sendiri, *sighat* dari kedua belah pihak, dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli.[80]

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli haruslah orang yang berakal. Akad dalam jual beli adalah *shighat* akad. *Shighat* akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul.*[81] Para ulama sepakat landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban antara mereka.

Dalam transaksi jual beli konsep kerelaan atau suka sama suka menjadi hal yang mendasar, bukan karena paksaan ataupun manggantungkan syarat jual beli atas syarat yang akan datang. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[82] Jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan ini tak pernah terputus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi keutuhan hidupnya sendiri, karena itu ia ditutut berhubungan dengan yang lainya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk

---

[80] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 167
[81] Muslich, Ahmad Wardani, *Fiqh Mualat,* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 180
[82] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67

kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.[83]

Persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap aqad. Hal ini didasarkan pasa firman Allahdalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ﴿٢٩﴾ (النساء/٤.٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa'/4 29)

Selanjutnya hadis Nabi SAW:

حد ثنا عباس ابن االوليد الدمشقي مروان بن محمد عبد العزيز بن عن داودبن صا لح المد ني عن ابيه قال: سمعت ابا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله ص.م وانما البيع عن ترا (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: "*Menceritakan pada kami Abas Wa;id al Damsaqi bin M. 'Abdul Azizbin Muhammad dari Daud bin Shalih al-Madani dari bapaknya ia berkata: "jual beli harus dipastikan saling meredhai".* (HR. Baihaqi dan Ibn Majh)[84]

Dari ayat dan hadist di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dengan syarat adanya kerelaan antara kedua belah

[83] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 Terj. Kamaluddin, A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif,), h. 48

[84] Sunan Ibn Majah, *Hadist Sunan Ibn Maja*, (Bandung: Dahlan), Juz II, h. 736-737

pihak dan tidak dengan jalan yang bathil serta tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.

Rukun yang selanjutnya yaitu barang yang diperjualbelikan. Syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan, barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad. Adapun kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahterimakan. Syarat obyek jual beli yang harus terpenuhi lagi adalah dapat diketahui, maksudnya dalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan satuannya. Akan tetapi, ada para ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitas maupun kuantitas sacara detail.[85]

Berdasarkan pemaparan di atas untuk transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Aia Luluak Nagari Sungai Nanam tidak ada masalah kerana sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalan transaksi jual beli. Namun disamping rukun dan syarat dalam jual beli, transaksi jual beli juga harus terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Bentuk transaksi yang dilarang seperti jual beli yang mengandung unsur gharar, tadlis, tiba dan lain-lain.

Dalam ajaran Islam jual beli pada dasarnya disyari'atkan. Hal ini berdasarkan al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

[85] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 373

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ
ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ
فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ
أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (البقرة/٢.٢٧٥)

Artinya: "orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Q.S al-Baqarah/2. 275)

Berdasarkan ayat di atas bahwa pada dasarnya Allah SWT menghalalkan jual beli dan dianjurkan dalam agama Islam, supaya manusia dapat melakukan kegiatan tolong menolong dan tidak hanya berpangku tangan untuk mangharapkan rezki dari Allah SWT. dan Allah mengharamkan riba.

Jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* dan *manyolo galeh* yang terjadi di Pasar Aia Luluak Nagari Sungai Nanam sendiri sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, sesuai denga hadist yang berbunyi:

عن ابى هر ير ة ر ضس الله عنه ان ر سو ل الله صلى الله عليه و سلم مر على صبرةطعام، فأد خل يده فيها، فنا لت أصا بعه بللا. فقال: ما هذا ياصا حب الطعام؟ قال:أصابته السماء يار سول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي ير اه الناس؟ من غش فليس مني (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra (nerkata): sesungguhnya Rasulullah SAW melewati setumpukan bahan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, lalu jari-jari tangannya mengenai yang basah, lalu beliau bersabda: apakah ini wahai pemilik makanan? Dia menjawab: mengapa kau tidak letakkan yang basah itu di atas bahan makanan agar dilihat orang? Barang siapa yang menipu orang, maka dia bukan umtaku". (Riwayat Muslim)[86]

Mencermati permasalahan yang ada di atas sistem jual beli *mangapaloi galeh* yang terjadi di Pasar Aia Luluak, sebelum melakukan akad pembelian, pembeli hanya melihat bagian paling atas dari barang yang ada di karung dan peti. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah barang yang di bagian dalam kualitasnya sama seperti barang yang diperlihatkan dibagian atas. Seperti yang dipaparkan oleh Rudi yang sehari-hari biasa menjual dagangannya di pasar Aia Luluak yang mana juga sebagai pembeli mengatakan bahwa, cara *mangapaloi galeh* yaitu dengan cara memilih barang dengan kualitas yang lebih bagus untuk bagian atas barang yang akan di jual. Barang yang dipilih masih bagian dari jenis barang yang sama. Namun jika terdapat jenis barang yang berbeda dalam pengisian barang dagangan penjual maka itu disebut dengan istilah *manyolo galeh* bukan lagi dalam bentuk sistem *mangapaloi galeh*.[87]

[86] Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (terjemahan)*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Jild II, h.374-375

[87]Rudi, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Nagari Sungai Nanam, 19 Juni 2019

Berdasarkan kajian *Qawaid Fiqh* dalam pembahasan ini berhubungan dengan kaidah yaitu, sebagai berikut:

لأصل في المعا ملة الإ با حة الأ أن يد ل دليل على تحر يمها

Artinya: "Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".[88]

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Berdasarkan kaidah di atas dapat dipahami bahwa, semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh, termasuk jual beli di pasar Aia Luluak. Akan tetapi ada beberapa sistem jual beli yang dilarang, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Seperti halnya jual beli sayuran dengan cara *mangapaloi galeh* dan *manyolo galeh* di pasar Aia Luluak ini, dalam sistem jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* mengandung unsur ketidakjelasan dalam kondisi barang yang dijual, sedangkan dengan sistem *manyolo galeh* penjual melakukan penipuan secara terang-terangan terhadap pembeli dengan kondisi barang yang jauh berbeda, yang mana pembeli akan dirugikan, untuk itu sistem jual beli dengan cara *manyolo galeh* ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana dilarangnya jual beli makanan dengan mencampurkan yang

[88] Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Et. l. Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128

baik dengan yang jelek dan dapat merusak konsumen dan mitra dalam jual beli. Seperti tercantum dalam hadist Nabi SAW, yaitu:

وفي حديث عد الله بن عمررضيالله عنهما أنرسولاللهصلى اللهعليه وسلم قال: م ابتاع طعا ما فلا يبيعه حتى يستو فيه. (رواه أخرجه البخاري)

Artinya: *"Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Abbas r.a, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: barang siapa menjual makanan, maka janganlah engkau menjualnya sehingga kau mampu menyempurnakan penjualan tersebut".* (H.R Abdullah bin 'Abbas)[89]

Dalam hadist di atas dapat penulis uraikan bahwasannya Rasulullah SAW melarang kita menjual sesuatu sebelum kita menyempurnakannya yaitu barang yang bagus dengan barang yang bagus pula dan barang yang jelek dengan barang yang jelek, sehingga kita dapat membedakan kualitas barang supaya terhindar dari spekulasi tersebut. Selanjutnya juga ditegaskan oleh Nabi SAW yang menyatakan bahwa: "dan janganlah kamu menjual kurma yang bagus dengan mencampurkan kurma yang jelek sehingga kamu menjual dengan harga kurma yang bagus, sesungguhnya Allah sangat membenci hal yang demikian". Perilaku dari para penjual sayuran dengan cara *mangapaloi galeh* yang bertentangan dengan konsep jual beli dalam Islam karena terdapat bentuk jual beli yang dilarang meskipun sudah terpenuhinya syarat-syarat dalam jual beli. Bersamaan dengan itu *manyolo galeh*, cara ini sangat bertentangan dengan konsep jual beli dalam Islam karena mengandung unsur penipuan dan ketidak jelasan kualitas suatu barang. Jika syarat jual beli terpenuhi yaitu harus jelas barang dan kualitasnya, jelas maksudnya

[89] H.R Abdullah bin Abbas dan Shahih Muslim NO. 2807

disini adalah jelas barang dan kualitas suatu barang, baik itu yang bagus sama yang bagus dan yang jelek dengan yang jelek, sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan di dalam pengemasan barang dagangan dan juga terdapat kepuasan bagi konsumen sehingga terjalin mitra yang baik seperti terdapat kepercayaan antara penbeli dengan penjual dan juga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari suatu transaksi jual beli.

Dalam mencari keuntungan baik melalui jual beli maupun dengan cara bermuamalah lainya, tidak dibenarkan merugikan orang lain, baik dengan cara paksaan maupun dengan cara penipuan. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

وعن أبي هر بر ة– ر ضي الله عنه–قال: نهى رسول الله–صلى الله عليه و سلم– عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. (رواه مسلم)

Artinya:"dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli dengan ccara melempar". Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (spekulasi)".(HR. Muslim)[90]

Dari hadist di atas memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam bertransaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli dalam kegiatan berjual beli. Dan setiap jual beli harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli tersebut seperti keridhaan dari masing-masing pihak yang bertransaksi.

[90] Imam Al-Hafidz IbnuHajar Al-'Asqalany, *Terjemahan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Mizar Publika, 2012), h. 375

Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Berkaitan dengan pelaksanaan jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* di pasar Aia Luluak Nagari Sungai Nanam dilakukan antara penjual dan pembeli. *Mangapaloi galeh* merupakan jual beli dengan cara memilih barang dengan kualitas yang lebih bagus untuk dibagian atasnya. Pada saat transaksi jual beli, para pembeli hanya bisa melihat kondisi luar dan bagian atas barang dagangan saja, karena saat ada pembeli pedagang akan membuka bagian atas penutupnya untuk memperlihatkan contoh barang yang dijual. Sehingga pembeli tidak bisa melihat secara keseluruhan kondisi barang yang dijual dan bagaimana kualitas dari keseluruhan barang yang dijual. Jika dalam bentuk sistem *manyolo galeh*, disini terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh para penjual yaitu dengan cara mencampurkan dua barang dari jenis dan kualitas yang berbeda.

Jadi barang yang dijual memang ada unsur ketidakpastian yaitu dari sisi kualitas barang tidak menjamin baik atau tidaknya barang tersebut. Namun hal ini tidak bisa menjadi suatu alasan yang signifikan, karena dengan berkembangnya waktu para pembeli telah mengetahui jika barang dagangan yang dijual oleh para pedagang di pasar dilakukan dengan sistem *mangapaloi galeh*. Para penjual hanya memperlihatkan contoh atau sampel barang bagian atas yang berada dalam karung dan peti yang kualitasnya yang lebih bagus. Hal inilah yang menyebabkan ada

oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan, sehingga ia melakukan penipuan dalam pengemasan barang dagangannya yang disebut denga *manyoloh galeh*. Sedangkan dalam Islam sendiri sangat menganjurkan untuk berlaku jujur dalam bertransaksi, sebagaimana hadist Nabi SAW yang berbunyi:

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التا جر لصدوق الأمين مع النبيين والصدقين والشهداء (رواه ترميذي)

Artinya: "Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi. Siddiqin, Syuhada". (HR. Tirmizi)

Berdasarkan hadist di atas jelas bahwa, jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* yang dilakukan di pasar Aia Luluak Nagari Sungai Nanam merupakan jual beli yang bertentangan dengan syara', karena dalam transaksi jual beli terdapat unsur-unsur jual beli yang terlarang. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pedagang yang menggunakan sistem *mangapaloi galeh* hanya dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem *mangaaloi galeh*. Maka perlu adanya solusi bagi masyrakat agar tetap bisa bertransaksi tetapi tidak melanggar hukum Islam.

Melihat dasar-dasar di atas jadi menurut Fiqh Muamalah jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli maka transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Aia Luluak Nagari Sungai Nanam, termasuk kedalam jual beli yang dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan praktek jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* di Pasar Aia Luluak belum sesuai dengan ketentuan syari'at, karena terdapat unsur jual

beli yang dilarang dalam Islam seperti ketidakpastian (*gharar*) di dalam kualitas barang secara menyeluruh.

Bersamaan dengan sistem *mangapaloi galeh* juga terdapat praktek *manyolo galeh* dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Yang mana dalam praktek *manyolo* ini penjual terang-terangan melakukan penipuan dalam kualitas barang yang diperjualbelikan, hal ini sangat bertentanga dengan hukum Islam karena akan menzalimi salah satu pihak. Adapun *gharar* dan *tadlis* dalam praktek jual beli sayuran di Pasar Aia Luluak terletak pada kualitas barang tiap karung dan petinya, karena pada sistem *mangapaloi galeh* pembeli tidak melihat barang yang akan dibeli secara keseluruhan, karena barang sudah ada dalam kemasan karung dan peti.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pasar Aia Luluak maka dapat disipulkan, sebagai berikut:

1. Pelaksanan jual beli sayuran yang terjadi di Pasar Aia Luluak jika dilihat dari rukun dan syarat maka transaksinya diperbolehkan dalam Islam karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Transaksi jual beli juga harus terhindar dari unsur-unsur jual beli yang dilarang, sedangkan praktek jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* di Pasar Aia Luluak belum sesuai dengan ketentuan syari'at, karena terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*) di dalam kualitas barang secara menyeluruh. Hal ini disebabkan pembeli hanya melihat bagian paling atas dan luar dari barang yang ada dalam karung dan peti, sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah barang yang bagian dalam kualitasnya sama seperti barang yang diperhatikan di atas.
2. Sistem jual beli dengan cara *manyolo galeh* di Pasar Aia Luluak termasuk jual beli yang fasid karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini berdasarkan dengan hadits Sinan Ibn Majah menyebutkan suatu riwayat, yang artinya Rasulullah Saw telah bersabda *"tidak termasuk golongan kami orang yang menipu"* dan *Rasulullah SAW juga melarang jual beli gharar"*. Karena dalam jual beli sayuran dengan cara *manyolo* yang terjadi di Pasar Aia Luluak ini mengandung unsur *gharar* dan *tadlis*,

ketidakpastian pada kualitas obyeknya sehingga ada sebab unsur-unsur tersebut mangakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

F. SARAN

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli dengan cara *mangapaloi galeh* di Pasar Aia Luluak Nagari Sungai Nanam, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual di Pasar Aia Luluak sebaiknya dalam menjalankan transaksi jual beli harus sesuai dengan yang dikehendaki agar usaha yang dijalankanya dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli, berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli dan memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli. Penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat serta tidak melanggar hukum syari'at yang ada.
2. Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktivitas jual beli baik penjual maupun pembeli hendaknya saling terbuka mengenai kondisi barang yang dijual dan terhadap harga barang yang sebenarnya. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan keduabelah pihak, sehingga tercapai jual beli yang berkah.
3. Untuk pembeli sayuran di Pasar Aia Luluak hendaknya lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam memperhatikan kualitas dan kondisi barang ketika melakukan transaksi jual beli.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abbas, Afifi Fauzi. 2004.*Metodologi Penelitian Kepustakaan*.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. cet. Ke-1

Abdurrahman, Syekh as-Sa'di. Dkk. 2008. Penerjemah Abdullah.*Fiqih Jual Beli: Panduan Praktik Bisnis Syariah.*Jakarta Selatan: Senayan Publishing

Ahmad, Mustaq. 2001.*Etika Bisnis Dalam Islam*. Penerjemah Samson Rahman. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar

Al-Bugha, Musthafa Diib. 2010.*Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*. (Suakarta: Medi Zikir

Al-Faifi, Sulaiman. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq.*Solo: Aqwam

Al-Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqih Sehari-hari.*Jakarta: Gema Insani

Al-Hafidz, Imam IbnuHajar Al-'Asqalany. 2012. *Terjemahan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam.* Jakarta: Mizar Publika

Al-Jaziri, Abdul Rahman.*al-Fiqh 'Ala al-Muzahibul 'Arba'ah.*Beirut. Libanoon: Darul Kitab al-Ilmiyah. tt. Juz II

Arikunto, Sugarsimi. 2006.*Prosedur Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. t.th.*Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid 3).* t.p

As-Siddiqi, M Hasbi.*Hukum-hukum Fiqh Islam.Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001. cet ke-2

Asy-Syafi'i, Al-Imam R.A. terjemahan Ismail Yakub.*Al-Umm (Kitab Induk) Jilid IV*. Jakarta: Faizal. 1982

Bungin, Burhan. 2008.*Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metode ke Arah Ragam Varian Kontenporer.*Jakarta: Raja Grafindo Persada

Burhanudin, *Fiqih Ibadah.* 2001. Bandung: Pustaka Setia

Djamil, Fathurrahman. 2010. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Djazuli. 2006. *kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis.*Et. l. Cet.1. Jakarta: Kencana

Djuwaini, Dimyauddin. 2008.*Pengantar Fiqh Muamalah.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dwi. 2009.*Kamus Lengkap Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Total Media

Effendi, Satria. 2008. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. 2010.*Fiqh Muamalat.*Jakarta; Kencana

H.R Abdullah bin Abbas dan Shahih Muslim NO. 2807

Hadi, Sutrisno. 1976.*Metode Riset.*Yogyakarta: Andi Ofset

Hadi, Sutrisno.1976. *Metode Riset.*Yogyakarta: Andi Ofset

Harun, Nasrun. 2007.*Fiqh Muamalah.*Jakarta: Gaya Media Persada

Hasyim, Muhammad. 2007.*Penentuan Dasar Penelitian Masyarakat*.Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Imam, Abi 'Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i r.a.*Al-Umm.* (tt). (tp). (t,th)

M. Sholahudin. 2007.*Asas-asa Ekonomi Islam.* Jakarta: Raja Grafindo

Majah, Sunan Ibn.*Hadist Sunan Ibn Maja.*Bandung: Dahlan. Juz II

Manan, Abdul. 2012.*Hukum Ekonomi Syariah.* (Dalam Perspektif Peradilan Agama). Jakarta: Kencana

Mardani. 2012.*Fiqh Ekonomi Syari'ah; Fiqh Muamalah.* Jakarta: kencana

Muhammad, Abu Bakar. 1995. *Subulus Salam (terjemahan)*. Surabaya: al-Iklas, cet ke I

Muslich, Ahmad Wardani. 2010.*Fiqh Mualat.*Jakarta: Amzah

Mustofa, Imam. 2016.*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres

Narbuko, Chalid dan Abu Ahmadi. 2005.*Metodologi Penelitian.* cet.ke- 7. Jakarta: Bumi Aksara

Qardhawi, Yusuf. 2009. *Halal dan Haram.*Jakaarta: Rabbani Pres

Sabiq, Sayyid. 1987.*Fiqh al-Sunnah.*Jilid 12 Terj. Kamaluddin, A. Marzuki. Bandung: Al-Ma'rif

Sabiq, Sayyiq. 1987.*Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Firdaus

Soekanto, Soejono. 1989.*Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Suhendi, Hendi. 2005.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah* (*Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*). Jakarta: Raja Grafindo Persada

Syafe'i, Rachmat. 2001.*Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia